



PUTUSAN
Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jenly Rasyid Maameah
2. Tempat lahir : Manado
3. Umur/Tanggal lahir : 34/4 Juli 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Malalayang Satu Lk. V Kec. Malalayang Kota
Manado
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Jenly Rasyid Maameah ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023

Terdakwa dalam persidangandidampingi oleh Detty Lerah, SH, dkk, Penasihat Hukum, POSBAKUM berkantor di Pengadilan Negeri Manado, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 8 Maret 2023 Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN.Mnd.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Mnd tanggal 24 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Mnd tanggal 24 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JENLY RASYID MAAMEAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh ayah tiri korban*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu pasal 81 ayat (3) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JENLY RASYID MAAMEAH berupa pidana penjara **9 (sembilan) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan **dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.**
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa memohon keringanan Hukuman yang seringannya karena saya mempunyai tanggungan keluarga seorang istri dan anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bertetap pada Tuntutan;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: bertetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa JENLY RASYID MAAMEAH pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kelurahan Malalayang Lingkungan V Kecamatan Malalayang Kota Manado atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orangtua, wali, pengasuh Anak dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada bulan Februari tahun 2022 sekitar pukul 11.00 wita, Anak saksi korban SYALOMITHA VIRGINIA TARO, sedang melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Toko Top Mart dan bersiap untuk pulang kemudian Anak saksi korban melihat terdakwa sudah berada didepan Toko sehingga Anak saksi korban menghampiri terdakwa kemudian naik ke atas sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa. Dalam perjalanan menuju rumah terdakwa mengatakan kepada Anak saksi korban "Ka, kalo mo iko papa pe mau papa nda mo bilang itu ngana dengan ngana pe cowok ada bekeng waktu ada baku video call pa mama" dan setelah tiba dirumah Anak saksi korban langsung masuk ke dalam kamar dan saat Anak saksi korban sedang berganti pakaian terdakwa tiba-tiba masuk dan langsung memeluk Anak saksi korban dan menidurkan Anak saksi korban diatas tempat tidur selanjutnya terdakwa membuka baju Anak saksi korban kemudian meraba serta menghisap payudara saksi korban selanjutnya terdakwa menurunkan celana saksi korban hingga terlepas setelah itu terdakwa menurunkan celananya kemudian langsung memasukan kemaluannya ke dalam vagina saksi korban sambil menggoyangkan pantatnya hingga terdakwa mengeluarkan sperma yang dibuang diatas perut saksi korban. Setelah itu terdakwa kemudian keluar dari kamar saksi korban.</p><p>----- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan kepada Anak saksi korban SYALOMITHA VIRGINIA TARO yang masih

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 17 tahun sebagaimana Surat Akta kelahiran Nomor : 7171LT2011000981 (Terlampir dalam berkas perkara) dan berdasarkan Hasil Visum et repertum Nomor : VER/397/X/2022/Rs.Bhay tanggal 16 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Randy Lesiasel dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Manado pada pemeriksaan ditemukan pada selaput dara tampak robekan lama posisi jam satu, dua, tiga, tujuh, sepuluh dan sebelas searah jarum jam

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (3) UU **RI**** **No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.**

ATAU

Bahwa terdakwa JENLY RASYID MAAMEAH pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Februari tahun 2022 atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kelurahan Malalayang Lingkungan V Kecamatan Malalayang Kota Manado atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orangtua, wali, pengasuh Anak, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

Bahwa awalnya pada bulan Februari tahun 2022 sekitar pukul 11.00 wita, Anak saksi korban SYALOMITHA VIRGINIA TARO, sedang melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Toko Top Mart dan bersiap untuk pulang kemudian Anak saksi korban melihat terdakwa sudah berada didepan Toko sehingga Anak saksi korban menghampiri terdakwa kemudian naik ke atas sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa. Dalam perjalanan menuju rumah terdakwa mengatakan kepada Anak saksi korban "Ka, kalo mo iko papa pe mau papa nda mo bilang itu ngana dengan ngana pe cowok ada bekeng waktu ada baku video call pa mama" dan setelah tiba dirumah Anak saksi korban langsung masuk ke dalam kamar dan saat Anak saksi korban sedang berganti pakaian terdakwa tiba-tiba masuk dan langsung memeluk Anak saksi korban dan menidurkan Anak saksi korban diatas tempat tidur selanjutnya terdakwa membuka baju Anak saksi korban kemudian meraba serta menghisap payudara saksi korban selanjutnya terdakwa menurunkan celana saksi korban hingga terlepas setelah itu terdakwa menurunkan celananya kemudian langsung

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan kemaluannya ke dalam vagina saksi korban sambil menggoyangkan pantatnya hingga terdakwa mengeluarkan sperma yang dibuang diatas perut saksi korban. Setelah itu terdakwa kemudian keluar dari kamar saksi korban.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan kepada Anak saksi korban SYALOMITHA VIRGINIA TARO yang masih berusia 17 tahun sebagaimana Surat Akta kelahiran Nomor : 7171LT2011000981 (Terlampir dalam berkas perkara) dan berdasarkan Hasil Visum et repertum Nomor : VER/397/X/2022/Rs.Bhay tanggal 16 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Randy Lesiasel dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Manado pada pemeriksaan ditemukan pada selaput dara tampak robekan lama posisi jam satu, dua, tiga, tujuh, sepuluh dan sebelas searah jarum jam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ELVINA PALENGKUNG**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Benar, saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Benar, saksi hadir sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Anak SYALOMITHA VIRGINIA TARO
 - Bahwa saksi merupakan ibu kandung korban Anak.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi berdasarkan pengakuan korban yaitu pada Bulan Februari tahun 2022 di Kelurahan Malalayang Lingkungan V Kecamatan Malalayang Kota Manado.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari pengakuan korban kepada saksi dikarenakan saksi pernah mendapati terdakwa mengintip korban saat korban sedang mengganti pakaian sehingga saksi curiga terhadap terdakwa kemudian saksi menanyakan kepada korban setelah korban pulang dari ibadah dengan mengatakan kepada korban "LITA,

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAWAB JUJUR, PAPA SO BEKENG APA PA NGANA“ kemudian korban menceritakan kepada saksi sambil menangis bahwa terdakwa telah melakukan pelecehan terhadap dirinya sejak korban berumur sekira 14 Tahun dan kemudian telah menyetubuhi korban pada Bulan Februari 2022.

- Bahwa saksi korban menceritakan perbuatan tersebut kepada saksi pada Hari Sabtu Tanggal 15 Oktober 2022 di rumah saksi di Kel. Malalayang Satu Lk. V Kec. Malalayang Kota Manado, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan mengancam korban untuk tidak menceritakan perbuatan tersebut kepada saksi, dan kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

- Bahwa terdakwa merupakan ayah tiri saksi korban anak.
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi korban masih berusia 17 tahun.

- Bahwa saksi sudah memaafkan terdakwa dan sudah berdamai dengan terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi.

- Saksi Korban Anak **SYALOMITHA VIRGINIA TARO**, didampingi orangtua **ELVINA PALEMPUNG**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Benar, saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Benar, saksi hadir sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada Bulan Februari tahun 2022 di rumah saksi di Kelurahan Malalayang Lingkungan V Kecamatan Malalayang Kota Manado.
- Bahwa awalnya pada bulan Februari tahun 2022 sekitar pukul 11.00 wita, Anak saksi korban SYALOMITHA VIRGINIA TARO, sedang melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Toko Top Mart dan bersiap untuk pulang kemudian Anak saksi korban melihat terdakwa sudah berada didepan Toko sehingga Anak saksi korban menghampiri terdakwa kemudian naik ke atas sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa. Dalam perjalanan menuju rumah terdakwa mengatakan kepada Anak saksi korban "Ka, kalo mo iko papa pe mau papa nda mo bilang itu ngana dengan ngana pe cowok ada

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekeng waktu ada baku video call pa mama” dan setelah tiba dirumah Anak saksi korban langsung masuk ke dalam kamar dan saat Anak saksi korban sedang berganti pakaian terdakwa tiba-tiba masuk dan langsung memeluk Anak saksi korban dan menidurkan Anak saksi korban diatas tempat tidur selanjutnya terdakwa membuka baju Anak saksi korban kemudian meraba serta menghisap payudara saksi korban selanjutnya terdakwa menurunkan celana saksi korban hingga terlepas setelah itu terdakwa menurunkan celananya kemudian langsung memasukan kemaluannya ke dalam vagina saksi korban sambil menggoyangkan pantatnya hingga terdakwa mengeluarkan sperma yang dibuang diatas perut saksi korban. Setelah itu terdakwa kemudian keluar dari kamar saksi korban.

- Bahwa benar terdakwa melakukan hubungan badan sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa terdakwa merupakan ayah tiri saksi.
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi masih berusia 17 tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi korban Anak SYALOMITHA VIRGINIA TARO.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada pada bulan Februari tahun 2022 di rumah saksi di Kelurahan Malalayang Lingkungan V Kecamatan Malalayang Kota Manado.
- Bahwa awalnya perbuatan tersebut terdakwa lakukan pada Hari dan Tanggal Yang sudah tidak ingat lagi, tepatnya pada Bulan Februari 2022 di rumah terdakwa di Kel. Malalayang Lk. V Kec. Malalayang Kota Manado, saat itu terdakwa menjemput korban di Top Mart di Kel. Malalayang Kec. Malalayang Kota Manado setelah itu kami langsung pulang menuju rumah, setibanya dirumah korban Langsung masuk ke dalam kamar sementara terdakwa memarkir motor di depan rumah, setelah memarkir motor terdakwa menyusul korban masuk ke dalam kamarnya yang pada saat itu korban sedang berganti pakaian selanjutnya terdakwa langsung memeluk korban dari arah belakang

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Mnd



dan langsung tidur di atas ranjang tempat tidur setelah itu terdakwa membuka celana korban kemudian menurunkan celana korban sampai batas lutut setelah itu terdakwa memegang dan menghisap buah dada korban selanjutnya terdakwa langsung memasukan kemaluan terdakwa ke dalam vagina korban sambil saya mencium bibir korban hingga terdakwa mengeluarkan sprema yang sdikeluarkan di perut korban, setelah selesai kami langsung merapikan pakaian yang kami pakai sambil terdakwa mengatakan permohonan maaf kepada korban selanjutnya terdakwa langsung pergi dan melanjutkan aktifitas saya kembali.

- Bahwa benar terdakwa dan saksi korban melakukan hubungan badan sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi korban masih berusia 17 tahun.
- Bahwa benar terdakwa merasa menyesal.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf dan sudah berdamai dengan korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, maka sampailah kami pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa yaitu dakwaan alternatif kesatu Pasal 81 ayat (3) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak atau kedua Pasal 82 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "Setiap orang"

Menimbang bahwa Unsur Setiap Orang mengandung arti bahwa pelaku tindak pidana adalah berupa orang yang dapat dituntut sebagai subyek hukum atas tindak pidana yang didakwakan, tidak dipersoalkan apakah dia laki-laki atau perempuan yang pokok ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini orang yang didakwa dan diajukan ke persidangan telah mampu melakukan tindak pidana adalah para terdakwa yaitu Terdakwa JENLY RASYID MAAMEAH dan di dalam persidangan tidak ada alasan-alasan yang mendukung pembuktian bahwa terdakwa dalam

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatannya dalam keadaan sakit ingatan/kurang sehat akalnya, setidak-tidaknya terdakwa dalam hal melakukan perbuatan yang didakwakan, mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara hukum.

Ad.2.Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam Persidangan, yaitu Keterangan para saksi, dan didukung dengan alat bukti surat Visum et repertum bahwa benar terdakwa JENLY RASYID MAAMEAH telah melakukan persetubuhan terhadap saksi korban Anak SYALOMITHA VIRGINIA TARO pada bulan Februari tahun 2022 di Kelurahan Malalayang Lingkungan V Kecamatan Malalayang Kota Manado sekitar pukul 11.00 wita, Anak saksi korban SYALOMITHA VIRGINIA TARO, sedang melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Toko Top Mart dan bersiap untuk pulang kemudian Anak saksi korban melihat terdakwa sudah berada didepan Toko sehingga Anak saksi korban menghampiri terdakwa kemudian naik ke atas sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa. Dalam perjalanan menuju rumah terdakwa mengatakan kepada Anak saksi korban “Ka, kalo mo iko papa pe mau papa nda mo bilang itu ngana dengan ngana pe cowok ada bekeng waktu ada baku video call pa mama” dan setelah tiba dirumah Anak saksi korban langsung masuk ke dalam kamar dan saat Anak saksi korban sedang berganti pakaian terdakwa tiba-tiba masuk dan langsung memeluk Anak saksi korban dan menidurkan Anak saksi korban diatas tempat tidur selanjutnya terdakwa membuka baju Anak saksi korban kemudian meraba serta menghisap payudara saksi korban selanjutnya terdakwa menurunkan celana saksi korban hingga terlepas setelah itu terdakwa menurunkan celananya kemudian langsung memasukan kemaluannya ke dalam vagina saksi korban sambil menggoyangkan pantatnya hingga terdakwa mengeluarkan sperma yang dibuang diatas perut saksi korban. Setelah itu terdakwa kemudian keluar dari kamar saksi korban.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan kepada Anak saksi korban SYALOMITHA VIRGINIA TARO yang masih berusia 17 tahun sebagaimana Surat Akta kelahiran Nomor : 7171LT2011000981 (Terlampir dalam berkas perkara) dan berdasarkan Hasil Visum et repertum Nomor : VER/397/X/2022/Rs.Bhay tanggal 16 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Randy Lesiasel dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TK III Manado pada pemeriksaan ditemukan pada selaput dara tampak robekan lama posisi jam satu, dua, tiga, tujuh, sepuluh dan sebelas searah jarum jam.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut, maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa JENLY RASYID MAAMEAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu yaitu Pasal 81 ayat (3) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak diketemukan fakta-fakta yang mengungkap adanya “alasan pemaaf” maupun “alasan pembenar” yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta kesalahan terdakwa, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka terdakwa harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Korban masih anak-anak
2. Perbuatan terdakwa merusak masa depan korban.
3. Terdakwa merupakan ayah tiri korban yang seharusnya menjaga dan merawat korban

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan berlangsung
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa sudah berdamai dengan saksi korban.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa JENLY RASYID MAAMEAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh ayah tiri korban*"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JENLY RASYID MAAMEAH berupa pidana penjara **8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.**
3. Menyatakan pidana tersebut dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
4. Menyatakan terdakwa tetap ditahan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Selasa tanggal 18 April 2023, oleh kami, Glenny Jacobus Lamberth De Fretes, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syors Mambrasar, S.H., M.H., Mariany R Korompot, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh OLVI JEANE SASUWUK, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, serta dihadiri oleh Vera Ervina Muslim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syors Mambrasar, S.H., M.H.

Glenny J. L. De Fretes, S.H., M.H.

Mariany R Korompot, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Mnd

